

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

9

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
	<input checked="" type="checkbox"/>												

Dua Direktur BUMD Duduk di Kursi Pesakitan

Diduga Rugikan Negara Rp3 Miliar

BANDARLAMPUNG - Dua Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMD) Perusahaan Daerah (PD) Pesagi Mandiri Perkasa Lampung Barat (Lambar) menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis (28/1). Kedua terdakwa adalah Galih Pribadi selaku Direktur serta Deria Santosa selaku Direktur Operasional dan Produksi.

Sidang perdana diisi agenda pembacaan dakwaan. Jaksa Peruntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lambar Bambang Irawan

menjelaskan awal mula perbuatan kedua terdakwa dilakukan pada 28 Juni 2016 sampai dengan 27 September 2017.

"Kedua terdakwa ini telah mengalihkan anggaran penyertaan modal Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp7,45 miliar. Sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Lampung Barat," katanya, Kamis (28/1).

JPU menambahkan, penyertaan modal sebesar Rp7,45 miliar peruntukan awalnya untuk

pembangunan SPBU di Sekincau. "Tapi malah dialihkan untuk usaha kopi oleh terdakwa. Tak hanya itu saja, ada usaha pengolahan kayu, cabai dan usaha jual beli semen. Tanpa dilakukan survei atau analisis kelayakan, portofolio maupun analisis resiko terlebih dahulu," terangnya.

Lalu, kedua terdakwa kemudian menyalahgunakan anggaran yang dialihkan tanpa sepengetahuan badan pengawas dan tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). "Akibat perbuatannya ini, kedua terdakwa diduga telah memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara sebesar Rp3.079.948.700. Itu sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi," jelasnya.

Jaksa menambahkan, perbuatan kedua terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ang/c1/fik)